



FLEKSIBILITAS HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 24 AYAT (3) DAN (4) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 PADA WILAYAH KEPULAUAN (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN LINGGA)

A. Wafi

Affiliasi: Universitas Islam Riau dan Pengadilan Agama Dabo Singkep

E-mail: dnaku2011@gmail.com

Kata Kunci: Abstrak

Pengadilan; Persidangan
Elektornik; Fleksibilitas

Penyelenggaraan sidang secara elektronik dalam lingkungan peradil an di Indonesia sangat dibutuhkan. Dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk melakukan sidang secara elektronik, tak terkecuali di Pengadilan Agama Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Terlebih lagi wilayah Kabupaten Lingga yang merupakan kepulauan sangat perlu diterapkan peradil an yang cepat dan berbiaya ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fleksibilitas hakim dalam menerapkan Pasal 24 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam wilayah Kabupaten Lingga yang merupakan wilayah kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa Kabupaten Lingga memiliki akses transportasi yang terbatas, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan Agama Dabo Singkep. Sidang keliling konvensional yang dilakukan tidak optimal karena tidak menjangkau seluruh wilayah dan sepanjang tahun. Sidang keliling elektronik diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan akses pelayanan hukum. Hal ini didukung oleh asas legalitas, ius curia novit, dan equality before the law. Nalar hukum yang digunakan adalah fleksibel dalam memaknai Pasal 24 (ayat 3 dan 4) Perma Nomor 7 Tahun 2022, sehingga sidang keliling elektronik dapat dilaksanakan meskipun harus dilakukan upaya untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Keywords: Abstract

Court; E-Court; Flexibility

The implementation of electronic trials in the Indonesian judicial system is urgently needed. The issuance of Perma Number 7 of 2022 authorizes courts to conduct electronic trials, including the Dabo Singkep Religious Court in Lingga Regency. Moreover, the implementation of fast and low-cost trials is particularly necessary in Lingga Regency, which is an archipelago. This study aims to determine the flexibility of judges in applying Article 24 (3) and (4) of Perma Number 7 of 2022 in the archipelago of Lingga Regency. This study employs a normative research method with data collection using library studies. The findings of this study indicate that Lingga Regency has limited transportation access, making it difficult for the public to obtain legal services from the Dabo

How to cite

Wafi, A., Fleksibilitas Hakim dalam Penerapan Pasal 24 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada Wilayah Kepulauan (Studi di Wilayah Kabupaten Lingga), Volume 1 Nomor 1 April 2024

Published by

Zhata Institut

Singkep Religious Court. Conventional mobile trials are not optimal because they do not reach all areas and throughout the year. Electronic mobile trials are proposed as a solution to improve access to legal services. This is supported by the principles of legality, ius curia novit, and equality before the law. The legal reasoning used is flexible in interpreting Article 24 (3) and (4) of Perma Number 7 of 2022, so that electronic mobile trials can be implemented even though efforts must be made to minimize potential risks.

Submit : 27-03-2024

Review : 16-04-2024

Diterima : 22-04-2024



A. Pendahuluan

Kebutuhan terhadap teknologi informasi dalam negeri tercatat sangat besar dan semakin pesat (Ombudsman RI, 2020). Fenomena itu tentu berdampak terhadap kebutuhan memperoleh pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang semakin meningkat. Perubahan peradaban tentu harus disikapi secara cepat dan tepat dengan melakukan berbagai upaya yang mendukung, salah satunya dengan melakukan reformasi atau pembaruan dan modernisasi pelayanan publik dalam berbagai lini, tanpa terkecuali pelayanan di bidang hukum berbasis elektronik.

Pada ranah yudikatif, Mahkamah Agung yang diberi amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah melakukan upaya untuk menjawab persoalan tersebut dengan mensinergikan pelayanan hukum dan kemajuan mutakhir teknologi informasi, yaitu dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Secara Elektronik. Dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.

Dengan konsideran tersebut tampak Mahkamah Agung berupaya keras untuk melaksanakan sistem peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga lahirnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai salah satu lembaga negara yang telah diberi kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, serta kewenangan membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tentang penyelenggaraan peradilan yang merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 7 Tahun 2022 merupakan penyempurna dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, nampaknya Perma tersebut tidak lahir tanpa celah untuk lebih disempurnakan. Produk hukum harus hidup dan berkembang dalam masyarakat (Moeliono & Pustika, 2022) karena substansi hukum itu sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Produk hukum yang tidak mengikuti perkembangan peradaban tidak akan berfungsi efektif sebagai perangkat sosial untuk menciptakan ketertiban dan memberikan keadilan kepada masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan adagium hukum *ubi societas ibi ius* yang tersirat di atas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jugamendapat respon dari praktisi yang bersifat progresif untuk memberi celah kritis agar asas kemanfaatan hukum tidak hanya berlaku khusus. Setidaknya ada beberapa Pasal yang menyinggung tentang isu problematik.

Pertama adalah Pasal 1 angka 3 Perma sebelumnya yang menggunakan definisi istilah Domisili Elektronik yang telah terverifikasi, dan lewat Perma baru ini diperluas tidak hanya mencakup surat elektronik akan tetapi juga layanan pesan (*messaging service*). Perma ini dirasa belum memberikan tindak lanjut kejelasan bagaimana cara verifikasi yang dimaksud, terlebih pada panggilan yang ditujukan kepada domisili elektronik tergugat sebagaimana Pasal 15 Perma baru ini dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, hal ini mengingat pada saat pendaftaran perkara sangat jarang tergugat turut hadir mendampingi penggugat. Dengan kata lain, perma belum memiliki standar baku untuk itu.

Kedua, menyambung problematika Pasal sebelumnya adalah Pasal 15 yang menjelaskan bahwa setelah penggugat dan tergugat dipanggil melalui domisili elektroniknya dan tergugat pada sidang pertama tidak hadir, maka tergugat harus dipanggil menggunakan surat tercatat, dalam artian pemanggilan tidak dilakukan secara manual –diantar ke tempat kediaman pihak secara langsung oleh Jurusita. Klausul Pasal ini secara eksplisit seakan tidak memiliki kepastian dan terkesan memperumit administrasi peradilan itu sendiri. Sekurangnya menurut Imam Prabowo dalam pandangannya terdapat 2 (dua) masalah baru yang lahir, yaitu berpotensi membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dan tentu tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang semula disosialisasikan.

Ketiga, Pasal 24 (ayat 3 dan 4) menyatakan bahwa persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual dengan menggunakan sarana dan prasarana pengadilan. Poin inilah yang merupakan persoalan pokok dan perlu untuk ditelisik kembali oleh pembuat kebijakan pada penelitian ini.

Persolaannya, Perma tersebut telah memperbolehkan pelaksanaan persidangan melalui media komunikasi audiovisual, namun dibatasi dengan klausul “menggunakan sarana

dan prasarana pengadilan” sehingga pemaknaan sidang melalui media komunikasi audiovisual menjadi terikat dan sempit, padahal secara logika sidang secara elektronik dapat dilakukan dimana saja selama tidak mengenyampingkan asas-asas hukum acara peradilan. Penerapan sidang secara elektronik ini dapat berjalan efektif pada wilayah yang telah maju karena didukung kemajuan budaya hukum dan infrastruktur yang memudahkan akses.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Dabo Singkep, pada kurun waktu 2020-2021 Pengadilan Agama Dabo Singkep telah menyelesaikan masing-masing pada tahun 2020 sejumlah 266 perkara dan pada tahun 2021 sejumlah 279 perkara. Sementara pada tahun 2022, Pengadilan Agama Dabo Singkep telah menyelesaikan perkara sejumlah 276 perkara dan pada tahun 2023 hingga bulan Agustus telah terdapat 201 perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Dabo Singkep. Dari jumlah perkara pada tahun 2023 itu, terdapat 16 perkara yang belum selesai dan 4 diantaranya mengalami hambatan/kendala dalam penyelesaiannya karena para pihak terbesar di daerah sulit dari sisi jarak tempuh, ketersediaan transportasi yang terbatas menuju Pengadilan Agama Dabo Singkep, dan waktu persidangan tidak bertepatan sehingga tidak memenuhi batas minimal jumlah perkara untuk pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang sama mengenai Perma Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kesya Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, dan Artaji dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Bandung sudah terlaksana dengan efektif, dan berhasil mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun belum bisa dibilang sudah efektif dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang terdapat pada Pelaksanaan *e-Summons* di Pengadilan Agama Bandung. Kedua, Panggilan sidang secara elektronik memiliki berbagai hambatan dari hambatan faktor masyarakat, prasarana, dan penegak hukumnya, oleh karenanya perlu Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung melalui persidangan secara elektronik agar dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*) (Naylla et al., 2023).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dinda Meliana Destin Hulu yang berjudul “Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Persidangan Perkara Perdata Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Jambi”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa

pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jambi telah membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional dan kemudahan akses bagi masyarakat yang berperkara. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan persidangan elektronik sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, serta adaptasi budaya hukum terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan (Hulu, 2024).

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alief Fikri yang berjudul "Implementasi *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif *Fiqh Siyasah*". Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa Implementasi *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Pelaksanaanya *E-Court* sudah berjalan efektif, hemat waktu dan ringkas namun belum maksimal dikarenakan terdapat sidang secara konvensional. Adapun faktor penghambatnya yaitu, pada saat aplikasi di pengadilan sendiri mengalami gangguan seperti pada saat aplikasi sedang maintenance atau internet atau listrik mati. Sehingga pendaftaran perkara secara elektronik atau *E-Court* tidak dapat dilakukan. Perspektif *fiqh siyasah* tentang Implementasi *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dikaji dalam *Siyasah Tanfidziyyah* yakni Pelaksanaan Undang-Undang (FIKRI, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang sudah dilakukan hanya meneliti tentang penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 pada wilayah bukan kepulauan. Selain itu juga hanya menjelaskan terkait dampak implementasi Perma tersebut dan juga menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Fokus masalah hukum yang akan dibahas dalam kajian ini adalah menemukan bagaimana fleksibilitas nalar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau dalam memaknai isu penerapan Pasal 24 (ayat 3 dan 4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 untuk sidang keliling secara elektronik pada wilayah kepulauan Kabupaten Lingga.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti konstruksi pemahaman hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah nalar hukum hakim dan hubungan relasional antara nalar hukum hakim dengan perkembangan masyarakat serta institusi sosial lainnya yang turut membentuk nalar hukumnya dalam memahami penerapan Pasal 24 ayat (3 dan 4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 pada masyarakat kepulauan di Kabupaten Lingga.

C. Pembahasan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mengatur seluruh orang yang berada didalamnya, yang berarti setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku (Arliman, 2020). Dalam sebuah proses pembangunan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar dan maju serta bangsa yang berwibawa di mata dunia internasional maka salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah pembangunan di bidang hukum bangsa itu sendiri yang merupakan salah satu landasan penting dalam penataan sebuah negara untuk mengatur kehidupan bernegara (Ismayawati, 2018).

Selain itu, dalam proses pembangunan hukum bisa tercapai dengan baik apabila jika memperhatikan bagaimana cara melakukan praktek penegakkan hukum itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar (Ansori, 2017). Penegakan hukum memegang peran sentral dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat (Arliman, 2019). Hal ini melibatkan berbagai lembaga dan individu yang bekerja bersama untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten (Elsaif et al., 2022).

Dalam konteks di atas, peradilan agama menjadi komponen penting dalam sistem peradilan yang berfokus pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan agama. Peradilan agama, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memiliki peran krusial dalam menangani perkara yang melibatkan dimensi keagamaan (Barkah, 2022). Keberhasilan peradilan agama dalam mencapai tujuan keadilan seringkali tergantung pada penerapan proses penegakkan hukumnya (Haeratun & Fatahullah, 2022).

Keberhasilan peradilan agama juga disokong dengan penegakan asas dalam hukum acara peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Asas sederhana dalam peradilan agama merujuk pada desain prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Rancangan yang sederhana dapat meminimalkan hambatan dan membuat proses hukum lebih terbuka. Dalam konteks ini, penyederhanaan

formulir, prosedur, dan bahasa hukum menjadi langkah penting agar pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas proses peradilan yang mereka hadapi (Ariani, 2018).

Ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Asas cepat menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang efisien (Lutfia, 2021). Penyelesaian sengketa yang cepat melalui mediasi atau penyelesaian alternatif sengketa dapat mengurangi beban peradilan formal (Ariani, 2012).

Di samping itu, pemanfaatan teknologi untuk administrasi kasus, penjadwalan persidangan, dan pertukaran informasi dapat mempercepat proses peradilan. Kecepatan dalam penanganan perkara tidak hanya mengurangi beban peradilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersengketa (Angrayni, 2016).

Asas biaya ringan merupakan prinsip yang penting dalam memastikan bahwa akses keadilan tidak terbatas oleh faktor finansial (Ali, 2022). Sistem bantuan hukum yang terjangkau dan adanya kemudahan pembayaran biaya peradilan dapat membantu memastikan bahwa keadilan tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial (Siradj & others, 2023).

Pendekatan itu juga meminimalkan hambatan finansial yang mungkin menjadi penghalang bagi pihak yang ingin mencari keadilan (Mahmud, 2021). Dalam keseluruhan, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan agama menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif (Meyrina, 2017). Dengan penyederhanaan prosedur, penanganan perkara yang cepat, dan pertimbangan biaya yang bijaksana, peradilan agama dapat memberikan akses keadilan yang merata bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau keagamaan. Melalui upaya ini, peradilan agama dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum yang adil dan terjangkau (Muhammad, 2020).

Untuk memaksimalkan asas tersebut, maka haruslah asas tersebut terlaksana dalam semua persidangan, baik persidangan konvensional maupun persidangan elektronik. Dalam penerapan asas tersebut (Fakhriah, 2013), asas sederhana membutuhkan prosedur yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Sistem *E-Court* dapat menyederhanakan proses peradilan dengan menyediakan platform digital yang ramah bagi pengguna (Sari, 2019).

Pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengakses informasi, mengajukan dokumen, dan mengikuti perkembangan kasus tanpa harus memiliki pemahaman hukum yang mendalam. Dengan ini, asas sederhana terwujud melalui antarmuka yang intuitif dan efektif. Asas cepat dalam peradilan agama diperkuat oleh penerapan *E-Court* yang mempercepat seluruh proses hukum (Rifqi, 2020).

Penggunaan teknologi memungkinkan jadwal persidangan yang lebih efisien, pemrosesan dokumen yang lebih cepat, dan pelaksanaan putusan yang lebih instan. Peran teknologi tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga mencakup penggunaan sistem video konferensi untuk mediasi dan persidangan jarak jauh, meminimalkan keterlambatan dan meningkatkan efisiensi. Asas biaya ringan diperkuat oleh *E-Court* melalui pengurangan biaya administratif dan kemudahan akses (Shiddieq, 2022).

Pihak yang terlibat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi atau waktu yang berlebihan untuk menghadiri sidang fisik. Sistem digital mengurangi biaya pengelolaan dokumen fisik dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan panduan hukum. Selain itu, *E-Court* memberikan peluang untuk memanfaatkan bantuan hukum secara online, memastikan bahwa hak akses keadilan dapat dinikmati oleh semua tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi (Afnan et al., 2021).

Keterhubungan antara asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan *E-Court* di peradilan agama menciptakan sistem hukum yang responsif, efisien, dan terjangkau (Makturidi et al., 2021). Ini tidak hanya meningkatkan akses keadilan, tetapi juga memodernisasi peradilan agama, menjadikannya lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Kharlie et al., 2020). Melalui integrasi teknologi, peradilan agama menjadi lebih dari sekadar forum hukum; ia menjadi wahana yang mempromosikan keadilan sejati dan aksesibilitas bagi semua warga.

Selanjutnya asas legalitas menjadi penting dalam penegakan hukum peradilan agama, yang mana adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa tindakan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika secara tegas diatur oleh undang-undang (MuIksan, 2017; Rahim et al., 2023; Situngkir, 2018).

Dalam konteks peradilan agama, asas legalitas memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi para pihak yang terlibat (HAPSORO, 2023). Asas legalitas menjamin kepastian hukum dengan memastikan bahwa setiap tindakan peradilan agama didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan spesifik (Anggraeni et al., 2023; Yanto & Hikmah, 2023). Dalam konteks ini, hukum agama atau hukum keluarga yang mengatur perkara-perkara pernikahan, perceraian, dan warisan menjadi rujukan utama bagi peradilan agama. Kepastian hukum ini menjadi dasar bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memahami hak dan kewajiban mereka, menciptakan prediktabilitas dalam penanganan perkara (Sitompul & Ansari, 2023).

Selain itu, asas legalitas melindungi hak asasi individu melalui penekanan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas (Ansori, 2017). Dalam peradilan agama, setiap keputusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan setiap tindakan peradilan harus

memenuhi standar keadilan yang adil (Dwisvimiari, 2011). Ini mencakup hak untuk membela diri, mendapatkan akses terhadap informasi, dan mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Handayani, 2015).

Dengan asas legalitas, peradilan agama diarahkan untuk menghindari keputusan sewenang-wenang dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi (Handayani, 2015). Asas legalitas juga berperan sebagai pembatas kekuasaan peradilan agama. Dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku, peradilan agama diarahkan untuk bertindak sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan peradilan agama.

Meskipun asas legalitas memberikan dasar yang kuat bagi peradilan agama, perlu diingat bahwa perkembangan masyarakat dan nilai-nilai sosial dapat memerlukan interpretasi dan penyesuaian hukum. Oleh karena itu, peran hakim dan ulama dalam memahami dan menafsirkan hukum agama dengan cermat menjadi penting untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam sistem peradilan agama.

Dalam rangka menyediakan kepastian hukum, melindungi hak asasi, dan membatasi kekuasaan, asas legalitas memainkan peran krusial dalam konteks peradilan agama (Syawawi, 2021; Wibisono & Fawaid, 2022). Melalui implementasi dan penghormatan asas ini, peradilan agama dapat menjadi motor keadilan yang efektif, memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak individu, dan menjaga integritas sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai agama. Seiring dengan perkembangan masyarakat, asas legalitas menjadi pondasi yang kokoh untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif (YADYN, 2012).

Asas *equality*, atau kesetaraan, adalah prinsip yang mendasari keadilan dan hak asasi manusia di berbagai aspek kehidupan (Risdianto, 2017). Prinsip ini mengacu pada perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial (Fajar, 2023).

Hadirnya Pengadilan elektronik, atau *E-Court*, telah menjadi perwujudan inovasi di dalam sistem peradilan modern. Dalam konteks ini, asas equality tetap menjadi pilar utama yang mengarahkan transformasi keadilan di era digital. Dengan kehadiran *E-Court*, asas equality mewujudkan dalam memberikan akses yang setara terhadap informasi dan pelayanan hukum. Platform digital memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dengan mudah mengakses dokumen hukum, jadwal sidang, dan informasi terkait kasus. Ini memberikan akses yang merata dan setara terhadap seluruh peserta di dalam proses hukum.

E-Court membawa kesetaraan melalui penanganan kasus yang cepat dan efisien (Intihani et al., 2022). Penggunaan teknologi meminimalkan keterlambatan dan birokrasi,

memastikan bahwa setiap kasus diperlakukan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Hal ini menghindari adanya perbedaan perlakuan tergantung pada kemampuan finansial atau keterampilan hukum. Asas *equality* dalam *E-Court* peradilan agama bukan hanya konsep, tetapi komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih merata, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini memungkinkan setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, untuk mengakses keadilan dengan cara yang setara. Dengan terus mengembangkan teknologi dan mengintegrasikan asas *equality*, *E-Court* peradilan agama dapat menjadi model untuk sistem peradilan yang mempromosikan keadilan sejati (Susanto et al., 2020).

Esensi dari asas *equality* dan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan harus menyokong pelaksanaan hukum acara peradilan agama itu sendiri yang dalam hal ini pelaksanaan hukum acara tunduk pada ketentuan hukum formil dari sistem peradilan yang berlaku. Penyesuaian atas hukum acara harus disesuaikan dengan kasus (dalam hal ini kompetensi absolut) dan letak daripada kasus atau objek sengketa berada (dalam hal ini kompetensi relatif).

Konteks hukum acara menjadi alat dalam penegakan hukum yang memiliki fungsi yang esensial yakni menegakkan hukum materil dan membatasi penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menegakkan hukum materil itu sendiri (Setyanegara, 2016). Hakikat ini saling bersinergi untuk menciptakan keadilan hukum terutama dalam hal fungsi peradilan dalam menegakkan hukum itu sendiri (Rumadan, 2017). Selain itu, pelaksanaan hukum acara dijewantahkan oleh penegak hukum dan saling bahu membahu dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan norma hukum positif yang eksis. Sehingga pelaksanaan hukum acara juga harus didukung oleh penegak hukum yang memang sesuai dan tunduk pada hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan hukum dalam penyelesaian kasus (Pahlevi, 2016).

Salah satu lembaga penegak hukum adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan maupun pihak manapun, baik dari internal maupun eksternal kekuasaan kehakiman itu sendiri (DM et al., 2023; Hakeem, 2021; Indrayati, 2016). Penegasan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dikonstruksikan dalam norma konstitusi Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Manifestasi atas norma tersebut menghendaki independensi kekuasaan kehakiman ini tidak hanya terletak pada individu seorang hakim dalam bekerja, melainkan pula pada institusional pengadilan dalam memutuskan kebijakan internal lembaga maupun dalam konteks kekuasaan kehakiman itu sendiri. Walaupun demikian, dalam melaksanakan

beberapa kewenangannya kekuasaan kehakiman dapat bekerja sama dengan institusi lintas kekuasaan dalam rangka memajukan dan mengelola lembaganya dengan syarat tidak mengintervensi kebijakan maupun kemerdekaan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga kontekstualisasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi penting dalam hal pemutusan suatu perkara dan memajukan citra kekuasaan kehakiman itu sendiri (Zamroni & others, 2020).

Salah satu peradilan yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia adalah peradilan agama yang dikontruksikan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradadi bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*" Peradilan agama menjadi salah satu peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung dan memiliki sistem hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Fauzi, 2021; Sampara, 2017).

Dalam menyelenggarakan hukum acara, peradilan agama menjalankan beberapa asas yang juga berkaitan erat dengan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Selain itu, konsep asas dalam penyelenggaraan peradilan agama juga melekat dalam pelaksanaan hukum acara dalam pelaksanaan sidang keliling yang dianut dalam Pengadilan Agama Dabo Singkep. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan dalam peradilan agama juga erat kaitannya dengan hukum acara yang berlaku.

Konteks pelaksanaan hukum acara terutama di Pengadilan Agama Dabo Singkep menggunakan sistem sidang keliling karena kondisi geografis dari Kabupaten Lingga cenderung berbentuk kepulauan. Dalam hal pelaksanaan sidang keliling pastinya banyak mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang tidak banyak sehingga menghambat cepat tanggapnya keadilan kepada masyarakat yang memang kurang mampu.

Terlebih ketika dalam pelaksanaan sidang keliling, para majelis hakim perlu untuk menyebrang dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Keadaan tersebut sebetulnya sudah diakui secara normatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Konteks asas tersebut menghendaki pengadilan diharuskan untuk membantu pencari keadilan untuk dapat mencari keadilan yang menjadi esensial dari hukum itu sendiri (Setyanegara, 2013). Walau demikian kondisi geografis di Kabupaten Lingga menjadi hambatan tersendiri dalam penegakkan hukum acara peradilan agama. Hal ini menjadi pertanyaan apakah memang memberikan kemanfaatan yang baik apabila disangkutpautkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukumnya yang menghendaki dalam mencapai tujuan hukum yang ideal diperlukan adanya 3 (tiga) indikator, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum (Chroust, 1944; Muslih, 2017; Popović, 2023). Konteks keadilan hukum terletak pada rasa dari seseorang dalam mendapatkan keadilan karena menurut Hans Kelsen, keadilan hanya dapat dirasakan sehingga bersifat subjektif (Jufri, 2019; Kelsen, 1934; Meiklejohn, 1958).

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum perlu adanya pertimbangan keadilan untuk mencapai rasa adil kepada masyarakat (Tardjono, 2021). Selain itu dalam konteks hukum acara, keadilan hukum diukur pada prosedural karena hukum harus pasti dan dilaksanakan secara tidak memihak yang dipandang sebagai equality before the law atau keadilan prosedural (Setyanegara, 2016; Wijaya, 2022).

Dengan demikian, penerapan norma hukum umum yang dilakukan secara benar bertujuan untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Alf Ross yang menyebutkan bahwa idealisme keadilan memecahkan dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil dalam penerapan aturan hukum umum (Anshori, 2018; Rifai, 2020).

Selain itu menurutnya, keadilan harus dipahami sebagai penerapan hukum yang benar sebagai lawan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (Rumadan, 2017). Konteks keadilan dalam penegakan hukum acara di Pengadilan Agama Dabo Singkep sudah mencapai konteks keadilan karena adanya sistem sidang keliling itu sendiri yang mana pencari keadilan menjadi mudah dalam menggapai keadilan.

Konsep kemanfaatan menurut Jeremy Bentham dalam paham utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum hanyalah untuk kemanfaatan manusia yang bermakna sebagai kebahagiaan baik individu-individu (Salle, 2020). Hukum sudah mencapai tujuannya ketika telah sampai pada mencapai kebahagiaan bagi mayoritas individu-individu di dalam masyarakat (*the greatest happiness the greatest number*) (Budiono, 2019). Walau demikian, karakteristik dari doktrin kemanfaatan hukum adalah individualistik.

Namun ketika dilihat secara holistik, kemanfaatan hukum justru menjadi sangat bermanfaat, karena masyarakat ketika mencapai kebahagiaan akan menaati hukum secara sadar dan dirasakan manfaat oleh masyarakat (Gede & Putu, 2018). Ketika dikontekstualisasikan dengan sidang keliling, tentunya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Walau secara efisiensi tidak baik karena majelis hakim harus selalu aktif mendatangi pencari keadilan.

Dengan demikian perlu adanya rekonstruksi sistem sidang yang mempermudah bagi pencari keadilan dan hakim dalam menyelesaikan perkara sehingga menciptakan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai konsep

kepastian hukum yang Gustav Radbruch letakkan di akhri menjadi hal yang menarik karena kepastian hukum merupakan pertimbangan non-esensial. Kepastian hukum terjadi akibat adanya pertimbangan keadilan dalam perumusan norma sebelum menghasilkan norma yang menimbulkan kepastian hukum (Mantili, 2019; Nuryanto, 2018).

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 konsep. Pertama, sisi yang ditetapkannya hukum dalam hal-hal konkrit. Artinya para pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum. Kedua, sisi keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dengan demikian kepastian hukum secara *letterlijk* berarti aturan hukum yang seharusnya jelas dan memberikan perlindungan kepada seluruh elemen yang berperkara (Gede & Putu, 2018).

Kontekstualisasi atas teori tujuan hukum dengan konsep sidang keliling sebetulnya memenuhi kepastian dan keadilan hukum. Walau demikian secara kemanfaatan tidak memberikan keseimbangan terhadap aparat penegak hukum terutama hakim yang melakukan penyebrangan ke lain pulau demi melakukan sidang di pulau lain untuk menggapai keadilan para pihak.

Selain itu, pengadilan agama tentunya memiliki anggaran yang juga tidak sedikit terlebih ditambah dengan prioritas pengeluaran Pengadilan Agama Dabo Singkep akhirnya dialokasikan terhadap keperluan sidang keliling tersebut dan memerlukan akomodasi yang seringkali menyebabkan anggaran institusi bengkak. Dengan demikian, konsep tujuan hukum tidak dipenuhi secara holistik dalam pelaksanaan sidang keliling karena konsep kemanfaatan tidak didapati oleh instansi Pengadilan Agama Dabo Singkep itu sendiri.

Ketika dikaitkan pada asas dalam hukum acara, peradilan agama tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*" Selain Pasal tersebut, Pasal 22 *Algeme Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* (AB) atau peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia yang memberikan penjelasan atas asas tersebut, yakni seorang hakim yang secara terang-terangan menolak untuk memutuskan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang dapat dituntut karena menolak mengadili perkara (Aditya & Winata, 2018).

Kedua Pasal terasebut menghendaki asas *ius curia novit* yang menghendaki seorang hakim tidak dapat menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara akibat ketiadaan atau ketidakjelasan hukumnya (Halim, 2020; Wicaksana, 2018).

Seorang hakim dipandang memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan hoolistik mengenai hukum hingga hukum yang paling terbaru sehingga hakim dilarang berhenti belajar dan harus menerus memperbaharui pengetahuannya tentang hukum serta paradigma yang terkandung di dalamnya (Badriyah, 2022). Selain itu, pengadilan yang dalam hal ini hakim di dalamnya juga dikatakan sebagai benteng terakhir keadilan yang menjadi konsekuensi logis dari asas *ius curia novit* yang mana kemana lagi pencari keadilan akan mencari keadilan yang hakiki tersebut (Rais, 2017).

Hal itulah yang membuat para hakim di Pengadilan Agama Dabo Singkep harus mengadili seluruh perkara sehingga para hakim harus mendatangi pencari keadilan ke masing-masing pulau tempat pencari keadilan berada. Dengan demikian, seorang hakim yang menolak perkara karena hal-hal tersebut menjadi boomerang kepada hakim tersebut karena melanggar asas *ius curia novit* itu sendiri dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas *ius curia novit* menghendaki pertimbangan hukum dalam putusan yang didasarkan oleh nalar dan pengetahuan hukum sehingga mewujudkan keadilan berdasarkan hukum positif dan akal yang sehat (Setiawan, 2023). Jika pertimbangan hukum dalam putusan tidak saling berhubungan dan bersesuaian sehingga putusan menjadi tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka akan terasa kejanggalan yang menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*) yang mana bahkan masyarakat yang paling awam pun akan merasakannya karena menyangkut nurani kemanusiaan (Syamsudin, 2014).

Artidjo Alkostar menegaskan bahwa dalam menemukan dan mengimplementasikan kebenaran dan keadilan putusan wajib untuk sesuai dengan tujuan asasi, yakni tujuan putusan pengadilan yang sejatinya ada lima hal (Alkostar & di Indonesia, 2019; Wicaksana & others, 2017).

Pertama, pengadilan harus merupakan solusi autoritatif artinya putusan haruslah memberikan solusi dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Kedua, keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*) maka putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, putusan hakim haruslah koheren dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan. Keempat, putusan yang disusun harus mengandung aspek stabilitas, yakni ketentraman masyarakat dan ketertiban sosial. Kelima, eksisnya kesamaan hak kepada para pihak yang berperkara. Persidangan keliling berpotensi adanya keadilan yang tertunda karena perjalanan majelis hakim ke pulau pencari keadilan maupun penduduk ke Pengadilan Agama Dabo Singkep tersebut memerlukan waktu yang lama. Terlebih keadilan menurut Hans Kelsen lebih cenderung bersifat subjektif yang mana lebih ke domain rasa ketimbang logika

sehingga rasa keadilan itu harus dipenuhi agar kemanfaatan hukum pun bisa dirasakan secara merata oleh penduduk Kabupaten Lingga (Syarifuddin, 2020).

Konteks pelaksanaan sidang keliling juga dapat memberikan alternatif lain pada hakim untuk melakukan penemuan hukum atau interpretasi hakim dalam pelaksanaan sidang keliling. *Rechtsvinding* menjadi sorotan utama ketika memang hakim tidak menemukan dasar hukum yang cocok dalam memutuskan suatu perkara. Ketika memang hakim dihadapkan dalam kondisi seperti itu, maka hakim akan melakukan penemuan hukum dengan menggunakan dasar hukum yang berlaku.

Mengingat bahwa hakim juga merupakan corong dari undang-undang sehingga hakim secara limitatif dibatasi oleh ketentuan hukum acara maupun hukum materil yang berlaku ketika akan memutus suatu perkara (Marzuni & others, 2005). Sidang keliling ini juga merupakan hal yang menjadi inisiatif dari pengadilan secara institusional dalam mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan terutama dalam konteks wilayah kepulauan.

Wilayah kepulauan menjadi hal yang wajib disoroti karena kondisi geografisnya yang berbeda dengan wilayah yang didominasi oleh daratan terkhusus pada Kabupaten Lingga. Dengan demikian, perlu adanya aturan yang dapat mengakomodasi hal tersebut.

Pengaturan atas hal tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan sidang di daerah kepulauan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pengadilan secara institusional memiliki *legal standing* ketika melakukan sidang keliling. Namun ketika ditilik dari segi efektivitas dan kemudahan pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan dan cepatnya masyarakat dalam mendapatkan keadilan sehingga menghindari keadilan yang tertunda (*justice delayed is justice denied*). Rasa keadilan yang ditunda serupa dengan penciptaan ketidakadilan terhadap pihak yang berperkara.

Selain itu, terdapat istilah yang mengatakan bahwa keadilan yang tertunda merupakan keadilan yang ditolak. Dalam hal ini apabila terdapat ganti rugi hukum atau ganti rugi yang berkeadilan kepada para pihak yang haknya dirugikan dimungkinkan, tetapi tidak datang tepat pada waktunya (Sangalang, 2012). Secara konsep sama saja tidak terdapat pemulihan sama sekali.

Konteks tersebut sama ketika memang diperlukan penyelesaian namun majelis hakim perlu pergi terlebih dahulu ke daerah yang terpencil untuk melakukan sidang keliling, namun para pihak memerlukan penyelesaian segera yang mana menyebabkan kondisi keadilan yang tertunda tersebut.

Konteks hukum acara peradilan sudah diakomodasinya konsep *E-Court* yang memungkinkan persidangan dilakukan secara daring lewat media elektronik tanpa harus pergi ke pengadilan secara langsung. Konsep ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pelaksanaan sidang secara daring ini dapat menjadi jalan keluar bagi pelaksanaan sidang di daerah kepulauan terutama di Pengadilan Agama Dabo Singkep.

Pengaturan atas sidang elektronik di tingkat kelurahan juga akan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan tersebut. Selain itu, konsep persidangan elektronik yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lingga dan melibatkan pemerintah setempat, juga akan menyelaraskan pelaksanaan hukum acara dengan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan karena hakim tidak perlu lagi untuk pergi ke pulau tempat pencari keadilan berada.

Terlebih dengan hal tersebut, keadilan juga akan cepat dicapai sebagai konsekuensi logis dari asas peradilan cepat tersebut. Dengan demikian, penjewantahan pelaksanaan sidang elektronik lewat kantor lurah/desa maupun kantor kecamatan menjadi urgen untuk dilakukan di daerah kepulauan terkhusus pada Pengadilan Agama Dabo Singkep.

D. Kesimpulan

Kabupaten Lingga merupakan suatu kabupaten yang dihubungkan dengan moda transportasi yang terbatas, selain keadaan alam yang sering menjadi hambatan dalam akses kegiatan ekonomi masyarakat dan pelayanan pemerintah. Dalam akses memperoleh pelayanan hukum dari Pengadilan Agama Dabo Singkep, masyarakat harus mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit yang disebabkan moda transportasi yang sangat terbatas dan kondisi alam yang tidak memungkinkan.

Pengadilan Agama Dabo Singkep telah melaksanakan program sidang keliling yang berfungsi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi sidang keliling yang bersifat konvensional tersebut memiliki beberapa kendala yang belum terselesaikan. Dalam konteks memberikan pelayanan prima, maka diskursus pelaksanaan sidang keliling secara elektronik dapat menjawab akses pelayanan hukum yang tidak maksimal karena keadaan geografis dan moda transportasi yang terbatas dan kelemahan sidang keliling konvensional yang juga belum dapat menjangkau kepada seluruh wilayah Kabupaten Lingga dan sepanjang tahun. Berdasarkan hasil kuesioner, banyak hakim yang mendukung adanya diskursus pelaksanaan sidang keliling daring agar memudahkan proses persidangan. Kabupaten Lingga meskipun terdiri dari wilayah kepulauan telah memiliki infrastruktur internet yang dapat mendukung diskursus pelaksanaan sidang keliling secara elektronik.

Beberapa asas yang mendukung pelaksanaan sidang elektronik adalah asas legalitas yang mana pelaksanaan sidang elektronik harus didasari pada hukum yang berlaku. Lalu asas *iuris curia novit* dan *equality before the law* juga menyokong pelaksanaan sidang elektronik keliling tersebut. *Ius curia novit* menghendaki seorang hakim tidak dapat menolak sebuah

perkara yang masuk kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Dalam hal ketika proses persidangan keliling elektronik sudah dilaksanakan dengan menempatkan kantor kepala desa/kecamatan sebagai tempat persidangan, maka dapat mempermudah para majelis hakim untuk menyelesaikan perkara tanpa harus memikirkan biaya pengeluaran institusi yang menggemuk akibat persidangan yang harus datang ke pulau masing-masing para pencari keadilan. Lalu untuk *equality before the law* berfungsi untuk menyamakan posisi antarpada pihak agar para pihak dapat disamaratakan antara yang memiliki hambatan geografis, fisik, dan transportasi dan masyarakat yang tidak memounyai hambatan tersebut dan akses keadilan menjadi lebih mudah untuk dijangkau. Berdasarkan hasil penelitian, banyak hakim yang mendukung adanya diskursus pelaksanaan sidang keliling daring agar memudahkan proses persidangan. Dengan demikian nalar hukum yang digunakan bersifat fleksibel dalam memaknai isu penerapan Pasal 24 (ayat 3 dan 4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 pada wilayah kepulauan, sehingga dirkursus sidang keliling secara elektronik dapat dilaksanakan meskipun harus dilakukan upaya untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Daftar Pustaka

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100.
- Afnan, A., Sumirat, I. R., & Jamaluddin, J. (2021). Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 257–270.
- Ali, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Alkostar, A., & di Indonesia, I. K. (2019). Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi. *KOMPILASI MAKALAH SEMINAR IKAHI: Tahun 2013-2019*, 115.
- Anggraeni, D., Widjajaatmadja, D. A. R., & Koto, Z. (2023). Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2017–2031.
- Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 88–102.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277–294.

- Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Barkah, Q. (2022). *Legislasi hukum perdata islam di indonesia*. Perkumpulan Fata Institute--Fins.
- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102–116.
- Chroust, A.-H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, 53(1), 23–45.
- DM, M. Y., Rani, S., Widiarso, W., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, G. M. (2023). Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 698–705.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
- Elsaif, S. K., Ardi, C. M., Santoso, G., & others. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat yang Adil dan Beradab: Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 77–88.
- Fajar, M. B. (2023). KESETARAAN MENURUT BERBAGAI AGAMA: Perspektif Islam, Kristen, dan Hindu. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 141–150.
- Fakhriah, E. L. (2013). Mekanisme Small Claims Cortt Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 258–270.
- Fauzi, M. I. (2021). Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 75–88.
- FIKRI, M. A. (2024). *IMPLEMENTASI E-COURT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). Teori-Teori Hukum. *Setara Pres, Malang*.
- Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29–59.

- Hakeem, O. R. (2021). Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, 9(2).
- Halim, H. (2020). Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum. *JIAGANIS*, 5(2).
- Handayani, T. A. (2015). Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15–24.
- HAPSORO, W. D. W. I. (2023). *ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hulu, D. M. D. (2024). *PELAKSANAAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI JAMBI*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117–130.
- Intihani, S. N., Arifudin, A., & Juliani, J. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court. *VERITAS*, 8(1), 67–81.
- Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 53–74.
- Jufri, M. (2019). Nilai keadilan dalam budaya carok. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Kelsen, H. (1934). Pure Theory of Law, The-Its Method and Fundamental Concepts. *LQ Rev.*, 50, 474.
- Kharlie, A. T., SH, M. H., & others. (2020). *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media.
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Lex Renaissance*, 6(4), 677–691.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Makturidi, M. G., Ahyani, H., & others. (2021). Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 36–49.
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 88–111.
- Marzuni, E., & others. (2005). *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*. Universitas Islam Indonesia.
- Meiklejohn, D. (1958). Review of What Is Justice? by Hans Kelsen. *University of Chicago Law*

Review, 25(3), 10.

- Meyrina, S. A. (2017). Protection of Human Rights to the Poor on the Application of Small, Quick and Cheap Principles of Justice. *Jurnal HAM*, 8, 25.
- Moeliono, T. P., & Pustika, A. A. N. (2022). *Hukum yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-yang-hidup-dan-berkembang-dalam-masyarakat-lt62c4fc0925088>
- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 7(1), 35–48.
- MuIksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), 1–26.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152.
- Naylla, K. S., Fakhrian, E. L., & others. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1523–1537.
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 71–84.
- Ombudsman RI. (2020). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Media Sosial*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-melalui-optimalisasi-media-sosial>
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 13(2), 173–198.
- Popović, P. (2023). Reading Finnis and Aquinas on Justice as the Evaluative Standard for Positive Law. *The American Journal of Jurisprudence*, 68(1), 63–75.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811.
- Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121–144.
- Rifai, A. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70–82.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding*:

Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 125–142.

- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69–87.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sampara, S. (2017). Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang Imparsial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 18–28.
- Sangalang, A. A. (2012). *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun .* UAJY.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80–100.
- Setiawan, A. (2023). *LOGIKA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU BEGAL*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468.
- Setyanegara, E. (2016). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 460–495.
- Shiddieq, Y. H. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO*. IAIN Ponorogo.
- Siradj, M., & others. (2023). *Peranan Pos Bantuan Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri Studi Perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dan Pengadilan Agama Kota Bogor*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sitompul, M. H. Z., & Ansari, T. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH. *YUSTISI*, 10(3), 152–159.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22–42.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104–116.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18–33.
- Syarifuddin, H. M. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Prenada Media.

- Syawawi, R. (2021). Diskresi Dan Potensi Korupsi Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 419–435.
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 51–64.
- Wibisono, M. I., & Fawaid, B. (2022). Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas). *Journal of Sex Research*, 46, 216–232.
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka. *Lex Renaissance*, 3(1), 3.
- Wicaksana, Y. P., & others. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. Universitas Islam Indonesia.
- Wijaya, H. J. (2022). Analisis Yuridis Pemungutan Bphtb Dan Pph Final Phtb Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Indonesia Journal of Business Law*, 1(2), 32–41.
- YADYN, Y. (2012). *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENUJU HUKUM YANG RESPONSIF BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA*. Universitas Hasanuddin.
- Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91.
- Zamroni, M., & others. (2020). *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Scopindo Media Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik